



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 006 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN NOMOR 006/PW.01/6311/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan pejabat struktural dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 251 Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala sub bagian pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 006/ PW.01/ 6311/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

- Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/ SDM.05.5/ 04/2022 tanggal 04 Januari 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 251 Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala sub bagian pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN NOMOR 006/PW.01/6311/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN.

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 001/PW.01/6311/2022 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 010/PW.01/6311/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 006/PW.01/6311/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

SARIPANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Endra

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 006 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 006/PW.01/6311/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SARIPANI, S.Hut.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan	Pengarah
2.	H. M. AMRULLAH, S.H.I.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan	Pengarah
3.	SYAHRANI, S.Th.I.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan	Pengarah
4.	NORHAILI	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan	Pengarah
5.	HENDRI GUNAWAN, S.E.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan	Pengarah
6.	WAHYUDIANSYAH, S.E.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan	Ketua
7.	ENDRA, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Balangan	Sekretaris
8.	KHAIRIR RIFHANI, S.Sos.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan	Anggota
9.	HASLINDA ARHANA, S.H.	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan	Anggota
10.	MAULANA BAYUPATI, S.Sos.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan	Anggota

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

SARIPANI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Endra

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 006 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 006/PW.01/6311/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

I. TUGAS DAN WEWENANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan;
- b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan tembusan kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan;
- d. Mengoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan Peraturan mengenai Gratifikasi;
- f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi; dan
- h. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan dan/ atau Pihak Ketiga.

II. FUNGSI SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lngkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/ Pemilihan;

- b. Melakukan koordinasi dengan UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal pencegahan Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
- c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan tembusan kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/ atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/ Pemilihan;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan tembusan kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang perkembangan /rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/ Pemilihan; dan
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

SARIPANI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Endra

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 006 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 006/PW.01/6311/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

KEGIATAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

- 1) Melakukan kegiatan upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan atau Pihak Ketiga lainnya;
- 2) Memberikan Informasi kepada setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan, Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan serta Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus; dan
- 3) Menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan untuk mensosialisasikan Peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

SARIPANI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Endra